



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sijaya KM. 5.5 Komplek SKB Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG  
KOTA PALEMBANG**

Nomor : 421.2/36 /Disdik/2019

tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :  
"SDIT INSAN MANDIRI CENDEKIA PALEMBANG"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat permohonan atau Proposal Perpindahan Alamat Sekolah dari Kepala SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang nomor : 114/04.3/7/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
- Menimbang** : a. Bahwa SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Insan Mandiri Cendekia Palembang tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu merevisi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut  
c. Bahwa berhubung sekolah tersebut telah berpindah alamat, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 20 tahun 2010 tentang **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.**  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang **Pedoman Pendirian Sekolah**  
4. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar Pelayanan Minimal Persekolahan.  
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang  
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang  
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 /537/ BKD.DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan** : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang **Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan.**

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan izin kepada :
1. Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN MANDIRI CENDEKIA PALEMBANG**  
2. Alamat : **Jl. Sukabangun II No. 2041 Rt. 002/001 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang**  
Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar :
1. Nama Sekolah : **SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang**  
2. NPSN : -  
3. Alamat : **Jl. Sukabangun II No. 2041 Rt. 002/001 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang**
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal **5 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **5 Agustus 2023**.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan undang-undang dan atau peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- KEEMPAT** : Apabila dalam operasionalnya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat membekukan, menutup atau mencabut izin operasional lembaga pendidikan tersebut diatas.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 5 Agustus 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PALEMBANG,**



- Tembusan** :
1. Yth. Gubernur Prov Sum - Sel  
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel  
2. Yth. Walikota Palembang  
3. Yth. Korwil V (Kec. Kemuning, Kec. Sukarami, Kec. Alang Alang)  
Disdik Kota Palembang

**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640418 198903 1 003**